



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2020/PTA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara kewarisan antara:

- 1. Suprpto**, (Lk), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Selamat Gang Sadar, Nomor 5, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;
- 2. Sudiono**, (Lk), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Seksama Gang Haji, Nomor 7, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
- 3. Suwastono**, (Lk), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Seksama Gang Haji, Nomor 8, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
- 4. Suhardi Susanto**, (Lk), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Seksama Gang Haji, Nomor 5, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;
- 5. Muhammad Irsan SH**, (Lk), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan M. Nawi Harahap, Nomor 189, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**.
Dalam hal ini Penggugat I s/d V/Pembanding 1 s/d V memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada **Raja A. Makayasa Harahap, S.H.** dan **Rahmad Yusup Simamora, S.H, M.H.**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor pada Biro Hukum "**Citra Keadilan**", beralamat di Jalan Sutomo Nomor 6 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, dengan rigester Nomor 943/Hk.05/SK/VIII/2020/ PA.Mdn. tanggal 5 Agustus 2020 dahulu Para **Penggugat** sekarang Para **Pembanding**;

Lawan

1. Suherman (Lk), Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan M. Nawi Harahap Gang Haji, Nomor 06, Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. Suharni Sri Susanti (Pr), Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan M. Nawi Harahap Nomor 189, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. Agusti Sunawiyah, S.Ag (Pr), Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan M. Nawi Harahap Nomor 189, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. Almh. Sukarsih (Pr), dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya **M. Yusuf Affandi, Sofani Rizki** dan **Fachri Ahmad**, masing-masing Warga Negara Indonesia beralamat di Jalan M. Nawi Harahap, Gang Haji Nomor 3, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**. Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV/Terbanding I,II,III dan IV memberikan Kuasa kepada **Andri Agam, SH** dan **Saddam Husein Nasution, SH**, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Agam, Ari, Taufik (A2T) & Partners Law Firm**, beralamat di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng VII Gang Mesjid Baiturrahman Nomor 13, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register Nomor 940/Hk.05/SK/VIII/2020/PA.Mdn., tanggal 5 Agustus 2020, dahulu Para **Tergugat** sekarang Para **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1627/Pdt.G/2020/PA.Mdn tanggal 23 September 2020 bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 14 *Muharram* 1442 H, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat-Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2020;

Bahwa, telah membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1627/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 4 Nopember 2020, bahwa Para Pembanding/Kuasanya tidak mengajukan memori banding;

Bahwa, telah membaca surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Medan, Nomor 1627/Pdt.G/2020/PA.Mdn, tanggal 4 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tersebut, meskipun kepada Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya telah diberitahukan sesuai dengan relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Para Terbanding Nomor 1627/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 15 Oktober 2020 dan kepada Para Pembanding Nomor 1627/Pdt.G /2020/PA.Mdn tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara banding telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan register Nomor 154/Pdt.G/2020/PTA.Mdn., tanggal 25 Nopember 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding akan memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dengan cermat surat gugatan Para Penggugat, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Medan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdiri dari eksepsi, pokok perkara dan gugatan Rekonvensi, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memformulasikan putusannya dengan benar dan tidak memberikan pertimbangan atas eksepsi Para Tergugat tersebut, oleh sebab itu putusan *a quo* dapat dikategorikan kurang pertimbangan, maka Majelis Hakim Tingkat banding untuk menyempurnakan putusan *a quo* akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana tertera dalam jawabannya sebagai berikut :

1. Eksepsi berkaitan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*), karena almarhumah Sukarsih telah meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak-anaknya, akan tetapi suami dan anak-anak dari almarhumah Sukarsih binti H. Amat Rusli tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan harus dinyatakan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Eksepsi berkaitan dengan gugatan Para Penggugat kabur (*Obscur Libel*), gugatan tidak jelas apakah gugatan pembagian warisan atau penetapan ahli waris, karena penetapan ahli waris dan pembagian warisan merupakan perkara berbeda, sebelum diajukan gugatan pembagian harta warisan terlebih dahulu diajukan permohonan penetapan ahli waris. Demikian juga kedudukan Penggugat dan Tergugat tidak jelas, karena dalam gugatan seluruh Penggugat disebut sebagai Para Penggugat dan seluruh Tergugat disebut sebagai Para Tergugat, padahal masing-masing Tergugat mempunyai hak dan pandangan yang berbeda dalam perkara ini, jika Tergugat terdiri dari beberapa orang seharusnya disebut Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Eksepsi berkaitan gugatan *Error in Persona*, karena dalam perkara ini identitas Para Penggugat dan Para Tergugat tidak secara jelas dan lengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan dalam surat gugatan, yaitu tidak dicantumkan nama lengkap, umur/tempat tanggal lahir dan agama para pihak, sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan kabur dan karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama, dalam repliknya Para Penggugat membenarkan bahwa almarhumah Sukarsih meninggalkan ahli warisnya yaitu tiga orang anak yang bernama M. Yusuf Affandi, Sofani Rizki, Fakhri Ahmad dan suaminya, oleh karena telah ditarik beberapa ahli waris dalam perkara ini telah cukup, karena semua ahli waris mempunyai kepentingan yang sama untuk mempertahankan hak warisnya, sehingga dengan tidak ditarik seluruh ahli waris sebagai pihak tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1218 K/Pdt/1983;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang kedua, Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan bahwa tidak ada suatu larangan penggabungan permohonan penetapan ahli waris dengan gugatan pembagian harta warisan, karena antara penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan adalah keharusan menggabungkannya dalam perkara gugatan kewarisan, karenanya dalil eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang ketiga, Para Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapan bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan dan telah diterima oleh Para Tergugat dan telah pula dikonfirmasi dalam sidang mediasi ternyata benar Para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amat Rusli dan almarhumah Hj. Siti Aisyah Painem, dengan demikian dalil eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap pihaknya (*Plurium litis consortium*) sudah tepat dan benar, karena ternyata almarhumah Sukarsih binti H. Amat Rusli meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2017 dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga orang anak dan suami, akan tetapi ketiga orang anak dan suami dari almarhumah Sukarsih binti Amat Rusli tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama (huruf C) angka 2 menentukan surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena suami dan tiga orang anak dari almarhumah Sukarsih binti H. Amat Rusli tidak diikuti sertakan/ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* mengandung cacat formil *Plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah ternyata kurang pihak (*Plurium litis consortium*) dan telah nyata cacat formil, maka eksepsi Para Tergugat yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi berdasarkan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan eksepsi Para Tergugat dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan kewarisan yang esensinya adalah Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Medan untuk membagi harta warisan almarhum Amad Rusli dan almarhumah Hj. Siti Aisyah Painem kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat sudah diterima dan gugatan Para Penggugat telah terbukti cacat formil, maka materi gugatan (pokok perkara) dan memori banding Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah menanda tangani surat pernyataan ahli waris, surat kuasa ahli waris dan surat keterangan penguasaan fisik tanah yang isinya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapat bagian masing-masing terhadap objek perkara dan masing-masing sah menjadi miliknya dan para ahli waris tidak akan menuntut lagi, oleh karenanya Para Penggugat memohon agar surat keterangan penguasaan fisik tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pada kaki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan pengetikan tertulis "tanggal 23 September 2020 bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 14 Muharram 1442 H", diperbaiki menjadi "tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 *Hijriyah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1627/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan pada amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa kewarisan, berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp746.000,00.- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1627/Pdt.G/2020/PA.Mdn., tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs.**

H. A. Hamid Saleh, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**, dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Azhari, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim Ketua,

d.t.o.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Azhari, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)